



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 639 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TEMANGGUNG  
DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TLOGOMULYO  
KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Temanggung dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung untuk Pemilu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 602/PK.01-BA/3323/4/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Temanggung dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tlogomulyo, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Banaran Kecamatan Gemawang, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Botoputih Kecamatan Tembarak, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Munggangsari Kecamatan Ngadirejo, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Petarangan Kecamatan Kledung dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sriwungu Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TEMANGGUNG DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TLOGOMULYO KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Jabatan
1	2	3	4	5
1	Katon Rahayu	Laki-laki	Perum Paramedis 2 No 10 RT 02 RW 06, Kec. Temanggung	Anggota PPK Temanggung
2	Marmuji	Laki-laki	Dsn. Lobang RT 001 RW 002, Desa Sriwungu, Kec. Tlogomulyo	Anggota PPK Tlogomulyo

Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 10 November 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

